

PENAFSIRAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM KEKABURAN NORMA PADA FRASA ALASAN SANGAT MENDESAK PENGAJUAN DISPENSASI KAWIN¹

Oleh:
Tesis Samuntia ²
Deine Ringkuangan ³
Michael Kuntag ⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami frasa alasan sangat mendesak pada isi norma Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan khususnya pada Pasal 7 Ayat (2) dengan menganalisa dengan jelas menggunakan metode penafsiran hukum, bagaimana syarat-syarat atau alasan pemberian dispensasi kawin mengenai alasan sangat mendesak mempunyai kejelasan yang konkret dan tidak menimbulkan multtafsir pada pengajuan dispensasi kawin. Sehingga dapat memberikan rasa adil pada masyarakat berperkara dalam putusan Hakim dalam menetapkan perkara dispensasi kawin. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative yuridis, dengan pendekatan undang-undang, pendekatan historis dan konseptual.

Kata Kunci: *penafsiran hukum, dispensasi, perkawinan*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan manusia terhadap perkawinan bukanlah karena semata-mata pemenuhan biologis, tetapi memiliki banyak makna.⁵ Hari ini negara menjamin hak tiap warga negara untuk melakukan perkawinan hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28B yang menentukan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Melangsungkan perkawinan terlebih khusus bagi anak dibawah umur harus melalui tahap

pengajuan dispensasi kawin. Secara sempit dapat dikatakan dispensasi kawin merupakan pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami atau isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sebagaimana landasan hukum dispensasi nikah tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) dan (2) yang menyatakan "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Peraturan di atas kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Persyaratan tersebut juga di pertegas dalam ketentuan yang terdapat pada Intstrukturi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI (Kompilasi Hukum Islam). Dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin.

Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, secara yuridis karena diajukannya (*judicial review*) oleh sekelompok warga negara yang merasa dirugikan dengan perbedaan batas usia laki-laki dan perempuan, dimana dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan mengatur batas minimal usia perkawinan laki-laki adalah 19 tahun sementara perempuan adalah 16 tahun. Para penggugat merasa terdapat diskriminasi dan ketidakadilan bagi perempuan dengan adanya perbedaan batas usia antara laki-laki dan perempuan dalam melakukan perkawinan.

Mahkamah Konstitusi karenanya memutuskan perkara dalam nomor 22/PUU-XV/2017 untuk mengabulkan sebagian gugatan pihak penggugat termasuk didalamnya batas usia kawin bagi perempuan dan putusan tersebut diteruskan kepada Dewan Perwakilan rakyat (DPR) selaku lembaga yang mempunyai tugas sebagai pembentuk undang-undang (*open legal*

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101364

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Asbar Tantu, (2013). "Arti Pentingnya Pernikahan." *Al-Hikmah Journal for Religious Studies Vol. 14*. Hlm. 208.

policy) dan diberi tenggat waktu selambat-lambatnya 3 tahun pasca putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan. Secara empiris bertujuan untuk mengatasi kondisi darurat perkawinan anak yang terjadi di Indonesia.

Kondisi darurat dengan banyaknya anak yang kawin dibawah umur tersebut dapat dilihat pada data yang dikeluarkan penelitian UNICEF tahun 2016 menyatakan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-7 dari Negara di dunia yang memiliki tingkat perkawinan dini tertinggi dan peringkat ke-2 se-ASEAN setelah Kamboja.⁶ Revisi undang-undang perkawinan kemudian menjadi konsekuensi logis naiknya angka jumlah permohonan dispensasi yang melonjak dari tahun-tahun sebelumnya. Sebagaimana data yang dikeluarkan oleh Kementerian PPPA dan BKKBN mencatat dari tahun 2019 sampai akhir tahun 2021 kasus pernikahan dini di Indonesia terus meningkat naik 30% setiap tahunnya.⁷ Data tersebut menunjukkan tren naiknya angka dispensasi kawin.

Konteks yang lain revisi undang-undang perkawinan terlebih khusus batas usia kawin bagi anak tidak dibarengi dengan aturan yang ketat sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (2) undang-undang pernikahan yang memberikan pengecualian yaitu dispensasi lebih khusus diajukan oleh orang tua wali dengan menunjukkan alasan yang sangat mendesak. Frasa alasan sangat mendesak itulah kemudian menjadi problemtika tersendiri dalam pengajuan dispensasi nikah, sebab terdapat celah hukum yang multitafsir dan tidak ada indikator yang jelas seperti apa hal mendesak yang dimaksudkan oleh kehendak pembentuk undang-undang dalam frasa alasan sangat mendesak pengajuan dispensasi kawin..

Klausula alasan yang sangat mendesak sebenarnya telah dijelaskan pada materi Penjelasan Pasal atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa “alasan yang sangat mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan pernikahan”. Sehingga merujuk pada pengertian diatas masih saja menyebabkan sebuah ambiguitas

⁶ Sonny Dewi Judiasih et.al, (2017). “Dispensasi Pengadilan Telaah Penetapan Pengadilan atas Permohonan Perkawinan Dibawah Umur”, *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, Vol 3. Hlm. 194.

⁷ Admin Badilag Mahkamah Agung,

“Signifikannya Perkara Dispensasi Kawin terus meningkat di Masa Pandemi Covid-19”, Dikutip pada laman: <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/signifikannya-perkara-dispensasi-kawin-terus-meningkat-di-masa-pandemi-covid-19>

dalam menfasirkkan suatu unsur-unsur yang terdapat dalam kalimat alasan yang sangat mendesak dalam mengajukan dispensasi nikah.

Akibatnya dibutuhkan penemuan hukum (*rechtvinding*) dengan metode penafsiran hukum (*interpretatio of law*) yang akan hakim gunakan dalam memutuskan perkara dispensasi nikah. Sehingga sudah sepantasnya aturan alasan sangat mendesak yang digunakan dalam persidangan permohonan dispensasi harus dibatasi secara jelas untuk menghindari multitafsir hakim dan agar meminimalisir praktik perkawinan di bawah umur bagi individu sebagai subjek hukum dalam mengajukan perkara dispensasi kawin di Pengadilan.

Terjadinya kekaburuan norma pada frasa alasan yang sangat mendesak yang sifatnya tidak pasti dalam mengajukan dispensasi nikah maka pada akhirnya hakim harus menggunakan kemerdekaannya dalam mengambil keputusan yaitu sebuah penemuan hukum (*rechtvinding*) dengan metode penafsiran hukum (*interpretatio of law*) sebab pada dasarnya hakim ketika menerima perkara harus menerima dan memutuskan suatu perkara sebagaimana asas (*Ius curia novit*) atau (*Curia novit jus*), bahwa hakim dianggap tahu akan hukum atau Hakim adalah corong Undang-undang (*Bouchedelaloi*) sehingga hakim dianggap mengetahui dan memahami segala hukum.⁸

Berdasarkan uraian penjelasan latar belakang diatas, Penulis merasa bahwa menjadi urgensi untuk menganalisa dan mendalami lebih lanjut terkait topik/judul karya tulis ilmiah yaitu “Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Kekaburuan Norma pada Frasa Alasan Sangat Mendesak Pengajuan Dispensasi Kawin”

B. Rumusan Masalah

1. dampak negatif dari adanya kekaburuan norma pada frasa alasan yang sangat mendesak pengajuan dispensasi kawin?
2. Bagaimana hakim melakukan penafsiran hukum pada frasa alasan sangat mendesak permohonan dispensasi kawin?

C. Metode Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggunakan jenis penelitian yuridis normative dengan cara pendekatan yakni pendekatan undang-undang, pendekatan historis dan pendekatan konseptual.

⁸ Nafiatul Munawaroh S.H, M.H, “Arti Asas *Ius Curia Novit*”, Dikutip pada laman: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ius-curia-novit-ll58dca7c78ab7d>, Tertanggal 29 Januari 2024, Pukul 19:30 WITA.

PEMBAHASAN

A. Dampak Negatif dari Adanya Kekaburuan Norma pada Frasa Alasan Sangat Mendesak Pengajuan Dispensasi Kawin.

1. Dampak pada Aspek Sosial bagi Anak dibawah Umur

Alasan sangat mendesak dalam pengajuan dispensasi kawin khususnya pada Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 seakan sebagai “buah simalakama”, sebab pada satu sisi lahirnya norma ini dibutuhkan untuk mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur yang angkanya terlalu tinggi, namun di sisi lain semangat revisi buni norma tersebut terkesan sia-sia apabila pada akhirnya tersisip norma yang kabur atau tidak ada kejelasan yang lebih dalam menafsirkannya yakni alasan sangat mendesak yang kemudian mempengaruhi hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin yang dapat berdampak bagi masyarakat secara luas baik salah satunya berdampak bagi anak dibawah umur.

Pasal 7 ayat (2) khususnya pada frasa alasan sangat mendesak dapat menyebabkan terjadi kondisi longgarkan dispensasi kawin bagi anak dibawah umur, dalil tersebut dapat dibenarkan ketika data angka permohonan dispensasi kawin naik begitu signifikan setelah di revisinya undang-undang yang mengatur batas usia perkawinan yang kemudian diperkuat dengan data AIPJ, Riset Australia – Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ 2) tahun 2019 yang menunjukan bahwa 99% permintaan dispensasi kawin di pengadilan dikabulkan oleh Hakim⁹.

Berdasarkan angka pengajuan dan permohonan dispensasi kawin yang tinggi tersebut kemudian secara logis menyebabkan implikasi atau dampak-dampak tertentu yang dapat merugikan anak di bawah umur, dampak tersebut penulis uraikan sebagai berikut:

1) Dampak Kesehatan

Perkembangan biologis seorang perempuan pada masa remaja belum mencapai kematangan penuh untuk menangani tuntutan kehamilan dan persalinan dengan aman. Oleh karena itu perkawinan di bawah umur dapat beresiko mengancam nyawa ibu dan anak yang dikandung. Mengingat usia yang sangat muda untuk mengandung berdampak pada kesehatan

reproduksi perempuan tersebut, dari aspek Kesehatan, usia di bawah 19 tahun belum sanggup dan belum siap untuk mengandung dan melahirkan, ditambah lagi tulang panggulnya masih terlalu kecil sehingga beresiko buruk saat proses persalinan. Dan bila dipaksakan untuk hamil, beresiko mengalami kanker leher rahim di kemudian hari,¹⁰

Satu sisi, dalam kasus yang paling parah, risikonya meluas hingga kematian ibu dan bayi, Apalagi bagi perempuan dengan usia antara 15-19 tahun memiliki tingkat keguguran dan kematian saat melahirkan beresiko 2 kali lebih besar bagi ibu dan anak. Dan saat terjadinya kehamilan pada remaja akan beresiko terjadi komplikasi persalinan seperti *fistula obstetric*, infeksi, anemia, pendarahan, dan *eclampsia*. Persalinan pada kehamilan remaja juga meningkatkan resiko kelainan letak janin, kelainan panggul, kelainan kekuatan saat mengejan, dan lain sebagainya.¹¹

Perlu digaris bawahi bahwa data angka kematian ibu melahirkan mencapai 189 per 100 ribu kelahiran hidup. Sedangkan angka kematian bayi tercatat mencapai 16,85 per 1.000 kelahiran hidup.¹² Bahkan saat ini Indonesia termasuk salah satu negara dengan angka kematian Ibu dan Bayi tertinggi di ASEAN. Dan faktor yang mempengaruhi angka kematian tersebut salah satu berasal dari usia ibu hamil yang sedang berada di bawah umur.

Selain dampak buruk yang terjadi pada calon ibu usia remaja, kehamilan di usia muda juga akan berdampak pada kesehatan pada bayi. Di mana kemungkinan bayi *premature*, cacat fisik atau *stunting*, dimana dua kali lebih beresiko dari pada orang yang mengandung saat usia dewasa, hal tersebut karena hormone pada ibu muda masih belum stabil dan sering mengalami stress. Kesenjangan risiko ini menggambarkan pentingnya menekan angka perkawinan di bawah umur yang beresiko besar terhadap Kesehatan bagi anak di bawah umur, terlebih ketika dihadapkan dengan realita saat ini masih

¹⁰ Yuspa Hanum Tukiman, (2015). “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita”. *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*. Hlm. 39.

¹¹ Sekarayu, Shafa Yuandina & Nunung Nurwati, (2021). “Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Kesehatan Reproduksi”. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*. Hlm. 42..

¹² Admin Kemenkes, “Agar Ibu dan Bayi Selamat”. Dikutip pada laman: <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/blog/20240125/3944849/agar-ibu-dan-bayi-selamat>. Terakhir diakses pada tanggal 12 September 2024, Pukul 12:06 WITA.

⁹ M. Beni Kurniawan, (2022). Penafsiran Makna. "Alasan Sangat Mendesak." Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin. *Jurnal Yudisial 15.1*. Hlm. 90.

tingginya permohonan pengajuan perkawinan dibawah umur atau dispensasi kawin di Indonesia.

2) Dampak Psikologis dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pernikahan dini dipengaruhi oleh banyak faktor dan dapat menyebabkan berbagai konsekuensi yang signifikan, salah satunya dapat dikaji dari aspek psikologis anak dibawah umur ketika melangsungkan perkawinan. Anak yang melangsungkan perkawinan dibawah umur cenderung memiliki perkembangan emosi yang tidak seimbang dengan usia mereka sehingga kadang kala berujung pada kekerasan dalam rumah tangga meskipun tidak semua perkawinan dini berujung pada kekerasan dalam rumah tangga, namun risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga pada pasangan yang menikah di bawah umur jauh lebih tinggi.¹³

Kesulitan mengelola emosi, menyelesaikan konflik, dan membangun hubungan yang sehat merupakan akar atau benih lahirnya kekerasan dalam rumah tangga. Dalam banyak kasus, dengan ketidakmatangan emosional, sering kali ditemui bahwa kedua pasangan tidak mau berkompromi, masing-masing berusaha untuk menegaskan sudut pandang mereka sendiri dan mencapai kemenangan pribadi dalam perselisihan sehingga berujung pada perselisihan yang menjadi tidak rukun.

Perkawinan anak di bawah umur di perparah dengan sang anak tidak menerima pendidikan yang memadai tentang bagaimana hubungan yang sehat, menyelesaikan konflik, dan/atau bagaimana mengelola emosi. Sehingga tanpa perangkat penting ini, mereka tidak siap menghadapi tantangan yang muncul dan berakibat ketegangan cenderung meningkat menjadi kekerasan. Dampak kekerasan rumah tangga tersebut bisa terbentuk efek domino yang dapat dirasakan juga oleh anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang dicirikan oleh kekerasan dalam rumah tangga, dan efek tersebut dapat mengabadikan siklus disfungsi yang dapat berlangsung selama beberapa generasi.¹⁴ Sangat penting untuk mengatasi faktor-faktor yang mendasari dan berkontribusi pada kekerasan dalam rumah tangga yang berasal dari ketidak

matangan psikologis saat melaksanakan perkawinan di usia muda.

3) Dampak Pendidikan

Setiap anak seharusnya wajib menyelesaikan pendidikannya dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas bahkan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Hal tersebut sejalan dengan Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni salah satu instrumen dalam tujuan negara yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Begitupun Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) juga dengan jelas menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat untuk menerima pendidikan yang bermutu.

Kenyataan bertemu dengan realita yang memprihatinkan saat ini meskipun hak dasar ini diakui, masih banyak jutaan anak di Indonesia yang menghadapi hambatan signifikan dan mencegah mereka untuk dapat mengakses kesempatan pendidikan. Hambatan ini dapat berasal dari berbagai faktor, salah satunya yakni putusnya pendidikan anak yang disebabkan oleh perkawinan di bawah umur.

Banyaknya banggung jawab yang harus diemban dalam menjalankan pekerjaan rumah tangga mengharuskan seorang anak merelakan pendidikannya terputus untuk melaksanakan beban rumah tangga yang begitu besar. Putusnya pendidikan Anak dapat berakibat jangka panjang dan merugikan kondisi anak, seperti bagaimana nilai dan stigma sosial masyarakat modern saat ini yang menempatkan pendidikan sebagai standar sosial di Masyarakat sehingga dapat terjadi diskriminasi dalam pergaulan lingkungan masyarakat terhadap anak yang putus sekolah.¹⁵

Berdampak juga pada angka kemiskinan, dimana siklus kemiskinan berkaitan erat dengan tinggi-rendahnya tingkat pendidikan.¹⁶ Sehingga putusnya Pendidikan anak mencegah mereka untuk mendapatkan kesempatan kerja yang layak demi kesejahteraan individu maupun keluarga. Selain itu berdampak pada pembangunan nasional sebab rendahnya pendidikan masyarakat menjadi potensi akan kegagalan bonus demografi 2030 yang terjadi di Indonesia sehingga dapat menghambat terwujudnya Indonesia Emas 2045, hal ini beralasan sebab Indonesia Emas yang selalu dicanangkan oleh pemerintah saat ini, salah satu instrumennya yakni kualitas sumber daya

¹³ Elly Kurniawati, et al, (2023). "Implikasi pemberian dispensasi perkawinan anak terhadap kasus perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)." *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*. Vol. 4. Hlm. 7.

¹⁴ Djamilah, D. & Reni Kartikawati, (2014). "Dampak perkawinan anak di Indonesia". *Jurnal Studi Pemuda*. Hlm. 13.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Sinarta Putra P. Surbakti, Masruri Muchtar & Pardomuan Robinson Sihombing, (2023). "Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kemiskinan di Indonesia Periode 2015-2021". *Ecoplan*. Hlm. 37-45.

manusia memadai yang berasal dari pendidikan masyarakat yang tinggi.

4) Dampak Ekonomi

Perkawinan usia dini juga tanpa disadari merupakan penyebab adanya permasalahan ekonomi atau kemiskinan dalam masyarakat. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan, anak yang melakukan pernikahan dini umumnya belum mapan karena masih berada dalam tanggungan orang tua, juga tidak dalam penanggungan pekerjaan selayaknya orang dewasa.¹⁷ Ketidaksiapan atas kemapanan ekonomi dalam melangsungkan perkawinan ketika dibawah umur sering kali melahirkan suatu siklus kemiskinan yang baru.

Kondisi tersebut akan berlangsung secara turun temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya sehingga akan membentuk siklus permasalahan ekonomi berupa kemiskinan secara struktural¹⁸ Serta yang terburuk bahwa permasalahan ekonomi (kemiskinan) menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di masyarakat.

Aspek yang lain, dampak ekonomi secara tidak langsung berupa ketergantungan ekonomi pada pasangan yang lebih tua dan menyebabkan terjadi ketidaksetaraan gender dan hak-hak antara suami dan istri, hal demikian sering ditemui kecenderungan bahwa suami lebih berkuasa atas kontrol terhadap istri yang disebabkan karena suami sebagai tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah dalam keluarga dan begitupun sebaliknya.

1. Dampak pada Aspek Hukum

Menjadi sebuah kerugian ketika frasa alasan sangat mendesak menimbulkan dampak atau akibat dari segi aspek hukum karena salah satu dari rangkaian isi atau bunyi Pasal 7 Ayat (2) menjabarkan syarat pengajuan dispensasi kawin harus dengan alasan sangat mendesak. Alasan sangat mendesak inilah kemudian multitafsir dan sifatnya menjadi kabur atau dalam hukum dikenal dengan kekaburannya (*vague norm*).

Kekaburannya merupakan sebuah kondisi dimana kata atau kalimat di dalam perundang-undangan tidak jelas atau tepat sehingga suatu aturan menjadi tidak efektif dalam

pelaksanaannya.¹⁹ Dampak pada aspek hukum yang timbul ketika terjadi sebuah kekaburannya pada frasa alasan sangat mendesak dapat dibagi sebagai berikut:

2). Kepastian Hukum

Kepastian hukum khususnya mengenai *lex stricta* yang merupakan satu dari sekian bentuk dari asas legalitas, yang mengharuskan norma dinyatakan secara tegas dan jelas. Implementasi dari kepastian hukum yakni hukum yang dibuat harus tertulis (*lex scripta*), tidak multitafsir (*lex certa*) dan harus ditafsirkan (*lex stricta*). Dengan kata lain, secara formil sebuah ketentuan perundang-undangan haruslah dituangkan dalam bentuk tertulis secara sistematis dan tidak multitafsir. Secara khusus pandangan bahwa *lex scripta* itu jelas dan pasti, dalam konteks tertentu tidak ambigu, tidak dapat dipertahankan.²⁰

Hal tersebut seharusnya berlaku juga pada Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang tentang Perkawinan sebagai suatu norma khususnya mengenai frasa alasan sangat mendesak sebagai syarat pengajuan dispensasi kawin yang tidak sesuai dengan kriteria rumusan yang jelas dan tidak implementatif karena tidak adanya suatu indikator atau unsur-unsur yang tegas mengenai alasan sangat mendesak sehingga berdampak pada kelangsungan hukum serta kemanfaatan dari hukum itu sendiri.

Penjelasan pasal dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sebenarnya telah memberikan pengertian bahwa Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Tetapi pemaknaan tersebut masih saja dirasa mengambang, multitafsir dan masih saja tidak memberikan jawaban terhadap penafsiran yang tegas serta jelas terhadap alasan sangat mendesak pengajuan dispensasi kawin. Akibatnya penegak hukum akan kesulitan dalam memutuskan hukum secara tepat mengenai permohonan dispensasi dan merugikan para pencari keadilan (*justitiabelen*) dalam langkah pengajuan dispensasi kawin.

Adanya kekaburannya pada alasan sangat mendesak pengajuan dispensasi kawin menyebabkan terjadinya perbedaan penafsiran oleh penegak hukum atau institusi terkait:²¹ bahwa

¹⁹ Fakhry Amin, (2023). "Bab 12 Harmonisasi Dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia". *Ilmu Perundang-Undangan*. Hlm. 168.

²⁰ Aris Hardinanto, (2016). "Manfaat Analogi Dalam Hukum Pidana Untuk Mengatasi Kejahatan Yang Mengalami Modernisasi". *Jurnal Yuridika*. Hlm 25.

²¹ Ni Luh Putu Vera & Nurun Ainuddin, (2016). "Logika Hukum Dan Terobosan Hukum

¹⁷ Rina Yulianti. "Dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan usia dini." *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*. 2010. Hlm. 42.

¹⁸ Djamilah dan Reni Kartikawati. Op. Cit. Hlm 9.

setiap orang dapat menafsirkan norma secara berbeda-beda, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat dan perselisihan pandangan yang berujung pada ketidakadilan sebab keputusan hakim sebagai penegak hukum dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin secara berbeda-beda.

Selaras dengan uraian-uraian sebelumnya ketidakpastian hukum dengan adanya kecaburan norma pada frasa alasan sangat mendesak pengajuan dispensasi kawin menyebabkan Hakim sebagai penegak hukum dengan mudah meloloskan permohonan dispensasi kawin tanpa mempertimbangkan secara ketat frasa alasan sangat mendesak sebagai syarat dan dalil para pemohon dalam mengajukan dispensasi kawin dan tentu konsekuensi logisnya, menafikan banyak dampak-dampak buruk yang akan timbul atau dengan kata lain penetapan dispensasi kawin dapat menggesampingkan hak-hak anak yang dijamin oleh hak asasi serta prinsip perlindungan terbaik bagi anak dalam perlindungan anak.

2) Efektivitas Hukum

Hukum merupakan alat rekayasa sosial yang digunakan untuk mengubah pola dan tingkah laku masyarakat menjadi sesuai dengan peraturan yang dikehendaki oleh hukum.²² Sesuai dengan pandangan tersebut, dianggap perlu peraturan mengenai dispensasi kawin yang terdapat suatu norma yang kabur didalamnya dalam hal ini frasa alasan sangat mendesak dikaitkan dengan efektivitas dari norma hukum itu sendiri. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

Efektivitas menjadi ukuran keberlakuan suatu hukum di masyarakat. Efektivitas hukum membahas kinerja hukum pada masyarakat dalam rangka hukum membimbing masyarakat. Dan merupakan kapabilitas produk hukum untuk membangun kondisi yang di cita-citakan oleh produk hukum itu sendiri.²³

Cita-cita awal lahirnya perubahan undang-undang perkawinan khususnya norma yang mengatur dispensasi kawin untuk menekan tingginya angka perkawinan anak di Indonesia berangkat dari *evidence* yang menunjukkan Indonesia merupakan negara dengan peringkat ke

7 dari Negara di dunia yang memiliki tingkat perkawinan dini dan tertinggi ke 2 se-ASEAN.²⁴

Tingginya angka perkawinan dibawah umur tersebut melatar belakangi lahirnya perubahan undang-undang perkawinan khususnya pasal mengenai dispensasi kawin dengan cita-cita menekan angka perkawinan dini di Indonesia yang sangat tinggi. Tetapi Kenyataannya berbanding terbalik dengan tujuan pembentukan undang-undang perkawinan untuk menekan angka perkawinan dini yang tinggi. Sehingga norma yang seharusnya yang di cita-citakan dapat menekan angka perkawinan dini di Indonesia berbanding terbalik bahkan berjalan tidak efektif dalam pelaksanaanya yang berdampak pada pelaksanaan tujuan norma itu sendiri.

2. Cara Hakim Melakukan Penafsiran Hukum dengan Adanya Frasa Alasan Sangat Mendesak pada Pengajuan Dispensasi Kawin

1. Penafsiran Hukum dalam Menjawab Kekaburuan Norma

Pertimbangan hakim dalam menentukan kriteria "alasan sangat mendesak" sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 7 ayat (2) sangat penting dalam misi peradilan untuk melindungi hak-hak anak dari dampak buruk yang dapat timbul akibat perkawinan yang dilakukan pada usia yang tidak tepat.

Pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi kawin harus mencakup pemeriksaan menyeluruh terhadap kemungkinan konsekuensi yang dapat timbul jika permohonan dispensasi dikabulkan sebagaimana mandat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin. Peran hakim dalam penetapan dispensasi kawin bukan hanya menilai parameter hukum tetapi juga mempertimbangkan implikasi yang lebih luas terhadap kesejahteraan dan keselamatan anak yang bersangkutan.²⁵

Hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat memengaruhi penetapan dispensasi kawin, seperti kedewasaan anak (psikologi), konteks sosial ekonomi perkawinan (ekonomi), dan potensi dari segi kesehatan sebagai konsekuensi bagi anak di bawah umur jika dispensasi diberikan. Itu sebabnya dalam Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin berbunyi bahwa "Dalam

Melalui Legal Reasoning". *Jurnal Hukum Jatiswara*. Hlm. 99.

²² Ashadi L. Diab (2014). "Peranan hukum sebagai *social control, social engineering* dan *Social welfare*". *Journal Al-'Adl*, 7(2), Hlm. 53.

²³ Bambang Ariyanto Pramono (2020). "Sosiologi Hukum", Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 127- 128.

²⁴ Sonny Dewi Judiasih (et.al), *Loc. Cit.*

²⁵ Ahmad Rijal Fikri. (2023). "Penafsiran Alasan Sangat Mendesak dalam Perkara Dispensasi Kawin Menurut Para Hakim Pengadilan Agama Marabahan". Skripsi.

pemeriksaan di persidangan Hakim mengidentifikasi: a. Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan; b. kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan Anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga; dan c. paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan Anak.

Begitupun Pasal 16 yang menyatakan bahwa “Dalam pemeriksaan, Hakim memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dengan: a. mempelajari secara teliti dan cermat permohonan pemohon; b. memeriksa kedudukan hukum pemohon; c. menggali latar belakang dan alasan perkawinan Anak; d. menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan; e. menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan Anak untuk dikawinkan; f. memperhatikan perbedaan usia antara Anak dan calon suamij isterimendengar keterangan pemohon, Anak, calon suamijisteri, dan Orang TuajWali calon suamijisteri; h. mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari Psikolog, DokterBidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak IndonesiajDaerah (KPAIjKPAD); i. mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/ atau ekonomi; da

Pasal-pasal tersebut menganjurkan hakim mengidentifikasi dan mempertimbangkan dengan jeli dan sebaik mungkin mengenai dampak-dampak yang akan timbul ketika memutuskan perkara dispensasi kawin. Sebab keputusan yang dibuat oleh Hakim mengenai dispensasi perkawinan juga tidak hanya mempengaruhi individu yang ingin menikah tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas bagi sikap masyarakat terhadap perkawinan di bawah umur dan perlindungan hak-hak anak di bawah umur. Hakim memainkan peran penting dalam proses pertimbangan penetapan permohonan dispensasi perkawinan, dan keputusan mereka berdampak signifikan terhadap prevalensi perkawinan di bawah umur dalam masyarakat.

Kasus-kasus dalam penetapan suatu perkara yang melibatkan pertimbangan hakim yang rasional dapat di temui dalam pengajuan dispensasi kawin sebab terdapat klausa alasan sangat mendesak yang tidak tegas menjabarkan mengenai alasan yang jelas dan tegas dalam syarat pengajuan dispensasi kawin. sehingga dibutuhkan

suatu upaya dalam memecahkan suatu perkara yang diberikan kemerdekaan kepadanya dalam menyelesaikan suatu perkara, upaya tersebut dikenal dengan penemuan hukum.

Metode yang dapat di gunakan dalam melakukan penemuan hukum untuk mencari makna yang eksplisit dan konkret dari suatu norma yang kabur yakni metode penafsiran hukum atau interpretasi hukum oleh hakim. Adapun metode-metode penafsiran hukum yang sering digunakan oleh hakim dalam melakukan penafsiran terhadap suatu norma atau undang-undang, penulis jabarkan sebagai berikut:

1) Penafsiran Gramatical

Gramatikal dapat dimaknai dengan sesuatu yang sesuai dengan tata Bahasa dan Bahasa merupakan salah satu instrument penting dalam hukum, sebab Peraturan perundang-undangan dituangkan didalam bentuk bahasa tertulis, putusan pengadilan disusun dalam bahasa yang logis sistematis, untuk mengadakan perjanjian diperlukan bahasa.²⁶ Interpretasi hukum berdasarkan bahasa adalah penafsiran yang dilakukan oleh hakim secara tata bahasa, dimana jika rumusan undang-undang tidak jelas, maka hakim harus mencari kata-kata atau kalimat yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang.

2) Penafsiran Sistematis atau Logis

Menafsirkan undang-undangan dapat dilakukan dengan metode sistematis atau logis yakni dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum disebut penafsiran sistematis.²⁷ Menafsirkan undang-undang tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan atau sistem hukum.²⁸ Dalam penafsiran sistematis, hakim melihat hukum secara kesatuan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain.

3) Penafsiran Historis

Interpretasi historis yakni menafsirkan undang-undang dengan cara melihat sejarah terjadinya suatu undang-undang atau lahirnya suatu undang-undang. Tiap ketentuan undang-undang mempunyai sejarah tersendiri, dari sejarah pembentukan undang-undang. Penafsiran historis ada dua macam yakni penafsiran menurut sejarah

²⁶ Sudikno Mertokusumo & Pitlo, A, (1993). “Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum”. Citra Aditya Bakti : Bandung.

²⁷ Ibid.

²⁸ Sudikno Mertokusumo, (2009). “*Penemuan Hukum Sebuah Pengantar Edisi Kedua*”, Liberty: Yogyakarta. Hlm. 40.

hukum dan penafsiran menurut sejarah penetapan suatu perundang-undangan.²⁹

4) Penafsiran Teologis atau Sosiologis

Menurut Sudikno mertokusumo interpretasi teologis atau sosiologis disini yakni melakukan penafsiran undang-undang sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang. Sehingga perlu diperhatikan tujuan dari undang-undang dari pada bunyi kata-kata saja akan tetapi mencari tujuan peraturan perundang-undangan. Interpretasi teleologis terjadi apabila makna undang-undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan, sehingga peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Metode ini baru digunakan apabila kata-kata dalam undang-undang dapat ditafsirkan dengan pelbagai cara.³⁰

5) Penafsiran Komparatif

Interpretasi komparatif atau penafsiran dengan jalan memperbandingkan adalah penjelasan berdasarkan perbandingan hukum. Dengan memperbandingkan hencak dicari kejelasan mengenai suatu ketentuan undang-undang. Terutama dilakukan bagi hukum yang timbul dari perjanjian internasional, karena dengan pelaksanaan yang seragam direalisirkan dengan kesatuan hukum yang melahirkan perjanjian internasional sebagai subjek hukum objektif atau kaedah hukum untuk beberapa negara.

6) Penafsiran Autentik

Interpretasi futuristik atau metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi adalah penjelasan ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum.

7) Penafsiran Futuristik

Menurut Drs. C.S.T. Kansil yang dimaksud dengan penafsiran sahih atau autentik adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata-kata itu sebagaimana yang diberikan oleh pembentuk undang-undang.³¹ Misalnya Pasal 98 KUHP yang menyebutkan kata "malam" yang berarti waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

8) Penafsiran Ekstensip dan Restriktif

Penafsiran ekstensip merupakan penafsiran dengan memperluas arti kata-kata dalam peraturan itu, sehingga sesuatu peristiwa dapat dimasukkan.³² Seperti penulis contohkan dalam kata "aliran listrik" termasuk juga "benda".

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Sudikno Mertokusumo & Pitlo. *Op.Cit.*
Hlm. 61.

³¹ C.S.T. Kansil, (1989). "Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia", Balai Pustaka: Jakarta. Hlm. 69.

³² *Ibid.*

Penafsiran restriktif merupakan penafsiran yang membatasi atau mempersempit arti kata-kata dalam peraturan itu, misalnya "kerugian" tidak termasuk kerugian yang "tak berwujud" seperti sakti, cacat dan sebagainya.

2. Cara Hakim Menafsirkan Frasa Alasan Sangat Mendesak

Secara yuridis maupun filosofis, hakim Indonesia mempunyai kewajiban atau hak untuk melakukan penafsiran hukum atau penemuan hukum agar putusan yang diambilnya dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Penafsiran Hukum oleh Hakim apabila dikaitkan dengan frasa alasan sangat mendesak dalam penetapan dispensasi kawin, dapat menggunakan 4 metode penafsiran untuk memaknai alasan sangat mendesak pengajuan dispensasi kawin, meliputi:

1). Penafsiran Gramatikal

Secara gramatikal, frasa "alasan sangat mendesak" dalam konteks permohonan dispensasi kawin mengacu pada landasan pemikiran atau argumen yang diajukan sebagai dukungan bagi suatu tindakan.

Konteks istilah "mendesak" merujuk pada alasan yang memiliki tingkat kepentingan tinggi dan sifatnya memaksa, memerlukan penyelesaian yang segera memaksa untuk segera dilakukan (dipenuhi, diselesaikan karena ada dalam keadaan darurat, genting, dan sebagainya) apabila tidak dilakukan maka berakibat pada konsekuensi yang membahayakan. Contoh: Seorang pasien yang sakit berat yang butuh penanganan lebih, maka Dokter dapat mengambil Keputusan mendesak dengan tindakan bedah operasi yang pada satu sisi membahayakan nyawa pasien akan tetapi juga dapat memberikan kesembuhan kepada pasien.

Begitupun dalam alasan sangat mendesak dispensasi perkawinan guna menghindari dampak hukum atau sosial yang lebih serius dan membahayakan dari segi keselamatan dan kesejahteraan bagi sang anak. Sehingga dengan menggunakan analogi sederhana terkait alasan yang sangat mendesak untuk pengajuan dispensasi pernikahan dapat dikonklusikan mencakup kehamilan, hubungan seksual di luar pekawinan. Alasan-alasan tersebut memerlukan penyelesaian yang cepat melalui dispensasi perkawinan guna mengatasi permasalahan hukum maupun pada kondisi yang membahayakan sang anak dari segi keselamatan sang anak dan dispensasi kawin sebagai langkah yang baik agar keluar dari kondisi tersebut. Oleh karena itu, frasa "alasan mendesak" menggambarkan urgensi dan signifikansi yang perlu segera ditangani.

2) Penafsiran Autentik

Penafsiran autentik adalah interpretasi makna suatu istilah hukum sesuai dengan apa yang dimaksud oleh pembuat undang-undang/regulasi (*ratio legis*). Interpretasi otentik merupakan penafsiran oleh pembentuk undang-undang yang dimuat dalam undang-undang.³³ Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No.22/PUU-XV/2017, memberikan penafsiran autentik bahwa “alasan mendesak” dalam dispensasi kawin harus dipahami secara limitatif atau pembatasan yang bertujuan melindungi hak asasi manusia khususnya pada anak dibawah umur..

Penafsiran autentik tersebut mengarahkan tujuan dengan memperhatikan kelangsungan tumbuh kembang anak. Dan dalam konteks dispensasi kawin, hakim dapat menggunakan penafsiran autentik sebagai unsur "alasan mendesak" tersebut dengan memastikan bahwa keputusan untuk memberikan dispensasi harus benar-benar memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak atau menjamin hak-hak anak dalam memutuskan dispensasi kawin. Dengan kata lain, bila terdapat kehamilan di luar nikah atau jika dispensasi tersebut diperlukan untuk melindungi hak tumbuh kembang anak, maka hakim harus mempertimbangkan menolak dan menerima secara seksama aspek-aspek perlindungan anak untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

3) Penafsiran Historis

Hakim dapat memberi batasan yang jelas bentuk alasan sangat mendesak sebagai upaya permohonan dispensasi kawin, salah satunya dengan metode penafsiran historis dan di butuhkan kejelian hakim melihat cikal-bakal terbentuknya suatu norma yang ingin di tafsirkan.³⁴

Merujuk pada Pasal 7 Ayat 2 yang menjabarkan frasa alasan sangat mendesak pengajuan dispensasi kawin maka tidak lepas dari kondisi melatar belakangi lahirnya perturan norma tersebut. Berdasarkan penelusuran sejarah kehendak pembentuk undang-undang dalam merumuskan norma pada pasal 7 ayat 2 khususnya frasa alasan sangat mendesak bertujuan untuk menekan angka perkawinan dini yang membahayakan dari bebagai aspek yang ada seperti dampak negatif ketika akan

melangsungkan perkawinan di usia yang belum matang.

Oleh karena itu dapat digunakan parameter makna alasan mendesak serta argumentasi terbalik lahirnya pasal 7 Ayat 2 undang-undang perkawinan baik dalam konteks penolakan maupun pemberian dispensasi kawin anak untuk di tinjau berdasarkan angka-angka negatif yang lahir akibat alasan-alasan yang ada baik dari aspek kemapanan ekonomi, penjaminan pendidikan, dan kestabilan psikologi serta aspek kesehatan bagi sang anak. Dan bila menggunakan penafsiran Sejarah maka dapat di hasilkan alasan sangat mendesak yang sering digunakan dalam permohonan dispensasi kawin yakni kehamilan di luar perkawinan, telah berhubungan suami istri di luar perkawinan ataupun alasan lain selagi tetap memperhatikan kecakapan sang anak dari berbagai dampak sosial yang muncul pasca perkawinan.

4) Penafsiran Teologis atau Sosial

Alasan sangat mendesak dalam menetapkan dispensasi kawin dengan memperhatikan dalil-dalil teologis dapat di asosiasikan sebagai hal genting ketika di hadapkan pada kondisi yang mengancam nyawa, harkat dan martabat manusia, seperti halnya alasan yang sering di temui dalam pengajuan dispensasi kawin yakni telah hamil di luar perkawinan dan telah melakukan hubungan seksual dan apabila tidak di laksanakan maka berdampak pada harkat martabat sang anak sekaligus keluarga yang melanggar nilai dan norma agama, bahkan sekalipun yang terburuk dengan masifnya diskriminasi dan tekanan ketika mengandung dan melahirkan dapat mengancam Kesehatan bahkan nyawa sang anak yang mengajukan dispensasi kawin.

Hakim dapat memperhatikan dengan jeli baik-buruk dalam memutuskan perkara dispensasi kawin sesuai dengan landasan dalil teologis yang sering digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin pada Peradilan Agama yakni *Ad-harar la yuzal bid dharar* “sebuah keburukan/kerusakan (*madharat*) tidak boleh dihilangkan dengan keburukan (*mahdarat*) yang sama”. Dan keburukan tersebut dapat diambil apabila dihadapkan dengan keburukan yang setidaknya lebih ringan dari akibat awal.³⁵

Secara konkret dengan menunda perkawinan di bawah umur adalah sebuah kebaikan (*maslahat*) namun juga mengandung (*mudharat*) dalam waktu bersamaan, sehingga hakim membandingkan mana yang lebih besar antara

³³ *Ibid.*

³⁴ Cecep Cahya Supena. (2022). Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. Hlm. 427.

³⁵ Rahmad, (2021). “Konsep Darurat dalam Perumusan Fiqh di Era Kontemporer”. *Jurnal Tahqiqa*, Vol. 15 No. 2. STIS Al-Hilal Sigli, Aceh. Hlm. 9.

kebaikan (maslahat) atau kerusakan (mudharat) dan tetap harus memperhatikan mampu tidaknya pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan sebagai ukuran hakim dalam menentukan menakar kebaikan atau keburukan yang lebih banyak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum islam serta pertimbangan sesuai fakta-fakta yang muncul dalam pembuktian perkara dispensasi kawin.³⁶

Apabila pembuktianya lebih mengarah kepada kerusakan atau kemudharatan maka menghilangkan kemudharatan adalah lebih utama, misalnya seperti hamil diluar perkawinan, telah melakukan hubungan suami dan istri. Oleh karena itu berdasarkan penafsiran ini alasan sangat mendesak di tempatkan pada kegentingan dari dampak baik dan buruk dari pemberian penetapan dispensasi kawin.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dampak adanya kekaburuan norma pada frasa alasan sangat mendesak memberi celah dalam meloloskan dispensasi kawin, meskipun disatu sisi dispensasi akan membawa dampak buruk bagi anak di bawah umur yang rentan terhadap aspek kesehatan reproduksi dan calon bayi yang akan dilahirkan, psikologis dimana emotional sang anak belum terbentuk, ekonomi dan pendidikan dapat membawa dampak buruk sehingga dapat menyampingkan tujuan perkawinan yang sakral dan kekal. Alasan sangat mendesak yang tidak dijelaskan dengan tegas dapat berdampak dari aspek hukum seperti keadilan kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum bagi para pencari keadilan, serta berdampak pada efektivitas dari norma itu sendiri.
2. Penafsiran hakim hukum oleh hakim sangat dibutuhkan dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin, karena alasan sangat mendesak tidak di jelaskan lebih lanjut yang menyebabkan multitafsir . Adapun cara yang dapat dilakukan oleh Hakim dalam menafsirkan alasan sangat mendesak dapat menggunakan 4 cara metode penafsiran hukum yaitu penafsiran gramatikal, penafsiran autentik, penafsiran historis dan penafsiran teologis atau sosial. Di antara 4 metode penafsiran tersebut terdapat alasan-alasan yang semuanya mengerucut pada alasan-alasan yang biasa muncul dalam persidangan sebagai alasan para pemohon mengajukan dispensasi kawin berupa alasan

sudah hamil dan sudah melakukan hubungan seksual di luar perkawinan.

B. Saran

1. Perlu penyeragaman mengenai penafsiran alasan sangat mendesak yang dapat menjadi tolak ukur setiap hakim berupa suatu regulasi yang baku. Sehingga terdapat batas-batas dalam menafsirkan alasan mendesak yang hanya disepakati sebagai penuntun hakim dalam memutuskan dispensasi kawin agar dapat meminimalisir pengajuan dispensasi kawin yang berdampak buruk pada anak dibawah umur dengan banyaknya alasan yang diajukan demi meloloskan perkawinan anak dibawah umur. Satu sisi penyeragaman penafsiran dapat memberikan kepastian hukum yang sesuai dan diterapkan sama pada setiap pihak yang mengajukan dispensasi kawin serta perubahan norma khususnya dispensasi kawin berjalan efektive dan efisien bukan sebagai aturan yang bertentangan dengan nafas yang di cita-citakan.
2. Hakim dalam persidangan penetapan Dispensasi Nikah lebih selektif dalam memberikan dispensasi kawin sehingga faktor-faktor yang menengarai pernikahan dini kecuali dalam keadaan sangat darurat dapat dipersempit. Serta harus terdapat penetapan standar yang jelas untuk penilaian alasan yang mendesak mulai dari tahapan pembuktian yang lebih ketat diikuti dengan pemeriksaan komprehensif terhadap bukti yang diajukan guna memastikan pemeriksaan dispensasi kawin dapat berlaku adil, akurat, dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi semua pihak yang terlibat dan hal tersebut dapat dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang baru guna menekan angka perkawinan dini yang tinggi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Kansil, C.S.T. (1989). "Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia", Balai Pustaka: Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno & Pitlo, A, (1993). "Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum". Citra Aditya Bakti : Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno. (2009). "Penemuan Hukum Sebuah Pengantar Edisi Kedua". Liberty: Yogyakarta
- Pramono, Bambang Ariyanto, (2020). "Sosiologi Hukum". Scopindo Media Pustaka: Surabaya.

³⁶ Ahmad Rijal Fikri. *Op. Cit.* Hlm 46.

Rijal, Ahmad. Fikri. (2023). "Penafsiran Alasan Sangat Mendesak dalam Perkara Dispensasi Kawin Menurut Para Hakim Pengadilan Agama Marabahan".

JURNAL

Cahya Supena, C. (2022). Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum. MODERAT: *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*

Diab, A. L. (2014). "Peranan hukum sebagai social control, social engineering dan Social welfare". *Journal Al-'Adl*, Vol. 7.

Djamilah & Kartikawati, Reni (2014). "Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia", *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 3.

Fakhry Amin, C. (2023). "Bab 12 Harmonisasi Dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia". Ilmu Perundang-Undangan.

Hardinanto, Aris. (2016). "Manfaat Analogi Dalam Hukum Pidana Untuk Mengatasi Kejahatan Yang Mengalami Modernisasi". *Jurnal Yuridika*.

Hanum, Y., Tukiman. (2015). "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita". *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*.

Kurniawan, M. Beni, and, (2022). Penafsiran Makna. "Alasan Sangat Mendesak." Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin Kajian Putusan Nomor 127.

Kurniawati, Elly, et al, (2023). "Implikasi pemberian dispensasi perkawinan anak terhadap kasus perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)." *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*. Vol. 4.

Ni Luh et al., (2016). "Logika Hukum Dan Terobosan Hukum Melalui Legal Reasoning". *Jurnal Hukum Jatiswara*.

Rahmad, (2021). "Konsep Darurat dalam Perumusan Fiqh di Era Kontemporer". *Jurnal Tahqiqa*, Vol. 15 No. 2. STIS Al-Hilal Sigli, Aceh. Hlm. 9.

Sekarayu, S. Y., & Nurwati, N. (2021). "Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Kesehatan Reproduksi". *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*.

Sonny Dewi Judiasih et.al, (2017). "Dispensasi Pengadilan Telaah Penetapan Pengadilan atas Permohonan Perkawinan Dibawah Umur", *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, Vol 3, No 2

Surbakti, S. P. P., Muchtar, M., & Sihombing, P. R. (2023). "Analisis Pengaruh Tingkat

Pendidikan terhadap Kemiskinan di Indonesia Periode 2015-2021". *Ecoplan*.

Tantu, Asbar, (2013). "Arti Pentingnya Pernikahan." *Al-Hikmah Journal for Religious Studies* 14.2.

Yulianti, Rina, (2010). "Dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan usia dini." *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompliasi Hukum Islam

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin

INTERNET

Admin Badilag Mahkamah Agung, "Signifikannya Perkara Dispensasi Kawin terus meningkat di Masa Pandemi Covid-19", Dikutip pada laman:

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/signifikannya-perkara-dispensasi-kawin-terus-meningkat-di-masa-pandemi-covid-19>. Tertanggal 20 Juli 2024, Pukul 19:30 WITA.

Admin Kemenkes, "Agar Ibu dan Bayi Selamat". Dikutip pada laman: <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/blog/20240125/3944849/agar-ibu-dan-bayi-selamat>. Terakhir diakses pada tanggal 12 September 2024, Pukul 12:06 WITA.

Nafiatul Munawaroh S.H, M.H, "Arti Asas Ius Curia Novit", Dikutip pada laman: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ius-curia-novit-lt58dca7c78ab7d>, Tertanggal 29 Januari 2024, Pukul 19:30 WITA.

UNICEF. "Data Susenas Perkawinan Usia Dini di Indonesia Tahun 2018", dikutip pada laman: https://www.unicef.org/indonesia/Child_Marriage_SDG_Factsheet_english.pdf. Diakses Terakhir Pada Tanggal 20 Oktober 2024 Pukul 21:00 WITA.